



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 411.3/460/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA TERBAIK PADA KONTES PENGHARGAAN DESA TERBAIK
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penilaian pada kontes penghargaan desa terbaik tahun 2022 sebagai apresiasi dan penghargaan atas kinerja, prakarsa, inovasi Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tanggal 27 Desember 2022 Perihal SK Bupati Kendal tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kontes Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Berita Acara Penilaian Kontes Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor : 002.6/1975/Dispermasdes tanggal 26 Desember 2022, perlu menetapkan Desa Terbaik pada Kontes Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Terbaik pada Kontes Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6
f

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Desa Terbaik pada Kontes Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian nama desa terbaik, kategori, dan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Pemerintah Desa wajib memasukkan penghargaan yang berupa uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala BPKAD Kab. Kendal;
4. Camat yang bersangkutan;
5. Tim yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 411.3/ 460/2022
TANGGAL : 30 Desember 2021

DAFTAR NAMA DESA TERBAIK, KATEGORI, DAN PENGHARGAAN PADA KONTES PENGHARGAAN DESA TERBAIK KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA DESA	PEMENANG	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	2	3	4	
1.	Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung	1	Kategori Desa Terbaik Wisata	1. Uang sebesar Rp25.000.000,00 2. Trophy dan Piagam
2.	Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum	1	Kategori Desa Terbaik Sehat	1. Uang sebesar Rp25.000.000,00 2. Trophy dan Piagam
3.	Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon	1	Kategori Desa Terbaik Bersih	1. Uang sebesar Rp25.000.000,00 2. Trophy dan Piagam
4.	Desa Galih Kecamatan Gemuh	1	Kategori Desa Terbaik Ekonomi Kreatif dan UKM	1. Uang sebesar Rp25.000.000,00 2. Trophy dan Piagam
5.	Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari	1	Kategori Desa Terbaik Ketahanan Pangan	1. Uang sebesar Rp25.000.000,00 2. Trophy dan Piagam
6.	Desa Kalibareng Kecamatan Patetan	1	Kategori Desa Terbaik Digital	1. Uang sebesar Rp25.000.000,00 2. Trophy dan Piagam

